



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BONE

Jl. Jend Ahmad Yani No. Tlp. 21346 - fax 21347 Watampone

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BONE  
NOMOR: 99 TAHUN 2008

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR  
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) LITA DESA POLEONRO  
KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. BONE

- Membaca : a. Hasil Pemantau Pendirian Madrasah Tsanawiyah yang dibentuk oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone  
b. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Lita Nomor 021/YASPEN/MP/IX/2006 tentang Permohonan Izin Operasional Tanggal 15 September 2006
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah dalam Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone dipandang perlu untuk memberikan surat Izin Operasional  
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Lita telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/258.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Cara Pendirian Madrasah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTAMEN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH LITA DESA POLEONRO KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE;
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah ( MTs ) Lita Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 121273080058 dan Nomor Piagam : 062;
- Kedua : Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyelenggaraan Pendidikan maka akan ditinjau kembali Surat Keputusan ini;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone

Pada tanggal : 21 Juli 2008



KEPALA  
Drs. H. HAMZAH DJUNAID  
NIP. 150 215 925

Tembusan Yth,

1. Bapak Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone di Watampone;
3. Bapak Kepala Cabang Pendidikan Kec. Lamuru di Lamuru ;



**SURAT KETERANGAN WAKAF**

Nomor : 593/36/PO/ XI / 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, menerangkan bahwa :

- I. Nama : **MENRE**
- Umur : **70 Tahun**
- Kewarganegaraan : **Indonesia**
- Pekerjaan : **Tani**
- Alamat Terakhir : **Wanuae, Desa Poleonro, Kec. Lamuru, Kabupaten Bone.**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

- II. Nama : **ANDI BASO BK S.Pd.**
- Umur : **39 Tahun**
- Kewarganegaraan : **Indonesia**
- Pekerjaan : **Kepala SD Inp. 6/75 Poleonro**
- Alamat : **Lita, Desa Poleonro, Kec. Lamuru, Kabupaten Bone.**

Bertindak selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lamuru dan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Bahwa pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tujuh** kedua belah pihak telah datang kepada saya Kepala Desa Poleonro, melaporkan perihal **ikrar wakaf** atas sebidang tanah **Kebun** yang terletak di **Lita** Desa **Poleonro** Kecamatan **Lamuru** Kabupaten **Bone** dengan persil Nomor : ..... Kohir Nomor : .....  
a.n. Rincik ..... Blok Nomor : ..... Nomor SPPT : .....  
Luas : **6.540** meter<sup>2</sup> ( 109 m x 60 m ) oleh Pihak


Pertama kepada Pihak Kedua.

Adapun batas – batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : **Kebun Milik Ruddina**
- Sebelah Timur : **Perkuburan Islam Caradingeng**
- Sebelah Selatan : **Kebun Miik Hj. A. Jiba**
- Sebelah Barat : **Jalan Raya Poros Mks – Soppeng**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dalam keadaan sadar dan sehat, dan disaksikan oleh saksi-saksi tersebut di bawah ini. Selanjutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan seperlunya.


Pihak Kedua

  
( **ANDI BASO BK S.Pd.** )

Pihak Pertama

  
( **MENRE** )

Saksi-saksi :

1. **Hj. HANATANG** : (  )

2. **CAKKA** : (  )



Mengetahui :  
Kepala Desa Poleonro



# AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : ..... Tahun .....

Pada hari ini, hari SENIN tanggal 6 DZULQA'DAH 1428 H. atau tanggal 12 NOVEMBER 2007 M.  
datang menghadap kepada kami, nama ABD. KADIR, S.Ag. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
LAMURU Kabupaten/Kotamadya 1) BONE  
yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat  
Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwa-  
kafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan LAMURU dengan dihadiri dan disaksikan  
oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)  
dan akan disebutkan di dalam akta ini :

- I. Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir/umur
- A g a m a
- Pekerjaan
- Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum)
- Kewarganegaraan
- Tempat tinggal

MENRE  
: WANUAE, 01 JULI 1937  
: ISLAM  
: PETANI  
: -  
: INDONESIA  
: WANUAE DESA POLEONRO KECAMATAN LAMURU  
: KABUPATEN BONE

selanjutnya disebut WAKIF.

- II. Nama lengkap
- Tanggal lahir/umur
- A g a m a
- Pekerjaan
- Jabatan dalam Nadzir
- Kewarganegaraan
- Tempat tinggal

: ANDI BASO BK., S.Pd.  
: 23 SEPTEMBER 1968 / 39 TAHUN  
: ISLAM  
: GURU SD INPRES 6/75 POLEONRO LAMURU  
: KETUA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH  
: INDONESIA  
: LITA. DESA. POLEONRO. KECAMATAN. LAMURU...  
: KABUPATEN BONE

selanjutnya disebut NADZIR.

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

- berupa 2)
- Sertifikat/Persil 1) nomor
- Kelas Desa
- Ukuran panjang
- lebar
- luas

: KEBUN  
: .....  
: .....  
: 1.09 M  
: 60 M  
: 6.540 M

- terletak di :
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten/Kotamadya 1)
- Propinsi

: POLEONRO  
: LAMURU  
: BONE  
: SULAWESI SELATAN

- dengan batas-batas :
- Sebelah timur
- barat
- utara
- selatan

: PEKUBURAN ISLAM CARADINGENG  
: JLN. POROS MAKASSAR-SOPPENG  
: KEBUN SDR. RUDDINA  
: KEBUN SDR. HJ.A. JIBA  
: YAYASAN PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH

Untuk keperluan 3)

dengan dihadiri dan disaksikan oleh :



|                      |   |
|----------------------|---|
| III. 1. Nama lengkap | : H. HANATANG   |
| Tanggal lahir/umur   | : 1. JULI 1962  |
| A g a m a            | : ISLAM   |
| Pekerjaan            | : PENGUSAHA   |
| Jabatan              | : -   |
| Kewarganegaraan      | : INDONESIA   |
| Tempat tinggal       | : WANUAE DESA POLEONRO KECAMATAN LAMURU<br>KABUPATEN BONE |
| 2. Nama lengkap      | : C A K K A   |
| Tanggal lahir/umur   | : 31. DESEMBER 1940                                       |
| A g a m a            | : ISLAM   |
| Pekerjaan            | : PETANI  |
| Jabatan              | : KEPALA DUSUN WANUAE                                     |
| Kewarganegaraan      | : INDONESIA   |
| Tempat tinggal       | : WANUAE DESA POLEONRO KECAMATAN LAMURU<br>KABUPATEN BONE |

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.


Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

W a k i f,  
  
( M E M B E R I )

N a d z i r,  
  
( ANEL BASO BK., S.Pd. )

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/  
Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,



Meterai 1.000,-  
  
( ABD. KADIR, S.Ag. )  
NIP : 1.50277909

Saksi-saksi :

1. H. HANATANG .....  
2. C A K K A .....

Keterangan :

- 1). Coret yang tidak perlu.
- 2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
  - a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
  - b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.